

**POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

**Muhamad Hasan Sebyar**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara

Email: [muhamadhasan@stain-madina.ac.id](mailto:muhamadhasan@stain-madina.ac.id)

**Abstract**

The purpose of this journal is to find at the legal policy of Law Number 16 of 2019 Regarding Changes to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is normative legal research. The results of this study indicate that the legal policy of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage is the spirit of preventing child marriage, the method used is to increase the age of marriage. This is considered urgent so it must be approved immediately. The political configuration in the formation of this law can be said to be a democratic configuration, seen from the discussion that absorbs the aspirations of various parties, but it can also be considered as an authoritarian configuration, seen when the government grabs and enforces a bill proposed by the government, even though the bill has already been passed. discussed and proposed by the DPR.

**Keywords :** *Legal Policy, marriage*

**Abstrak**

Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk melihat politik hukum Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa politik hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah semangat pencegahan perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan. Hal ini yang dianggap urgent sehingga harus segera disahkan. Konfigurasi politik dalam pembentukan undang-undang ini bisa di bilang sebagai konfigurasi demokrasi, terlihat dari pembahasannya yang menyerap anspirasi dari berbagai pihak, namun dapat juga dianggap sebagai konfigurasi otoriter, terlihat saat pemerintah menyerobot dan memaksakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, padahal RUU tersebut sudah di bahas dan diusulkan oleh DPR.

**Kata Kunci :** Politik Hukum, Perkawinan

## A. Latar Belakang Masalah

Politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kebijakan dasar tersebut dapat berupa pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri.<sup>1</sup> Kebijakan lembaga negara berwenang menentukan kebijakan yang dikehendaki untuk merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat dan untuk mencapai cita-cita bangsa.<sup>2</sup> Kebijakan dasar dalam pembentukannya harus melibatkan prinsip-prinsip dasar yaitu UUD 1945 dan peraturan-peraturan di bawahnya, selain itu juga harus melihat Kondisi sosial yang terdapat dalam masyarakat. Kebijakan dasar terkait penerapan dan penegakannya harus mengkaji penerapannya dalam masyarakat, peraturan-peraturan terkait, lembaga-lembaga terkait, arah pengaturan, dan ruang lingkungannya. Tanpa adanya penerapan dan penegakan yang komprehensif maka aturan hanya akan menimbulkan keunggulan di sisi lain dan kerusakan di sisi lainnya.

---

<sup>1</sup>Padmo Wahjono, *Indonesia Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 160 dalam Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Kekata Group, 2016), hlm. 2.

<sup>2</sup> Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 151 dalam Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: Kekata Group, 2016), hlm. 2.

Negara Indonesia adalah negara yang dibangun atas dasar hukum (Pasal 1 ayat 3 UUD 1945), karenanya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat dibutuhkan seperangkat hukum yang mengatur kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah UU perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya problematika-problematika lain yang dapat berakibat kepada kehidupan berbangsa. Maka pengelola negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dari tingkat desa hingga negara harus responsif terhadap problematika yang ada di Masyarakat. Salah satu yang menjadi problematika saat ini adalah adanya praktek perkawinan anak yang menimbulkan keresahan di dalam masyarakat, terutama terhadap ilmu kesehatan, pemerhati HAM, dan pemerintah. Karena keresahan tersebut maka Negara Indonesia menaikkan usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XV/2017, kebijakan ini tentunya

mendapatkan apresiasi publik karena dianggap efektif untuk menanggulangi masalah perkawinan anak, benarkah demikian ?. atukah ada cara lain yang lebih efektif atukah peraturan ini butuh peraturan lain agar lebih efektif. Terlepas dari itu, negara telah memilih sebuah jalan menaikkan usia perkawinan sebagai cara mengatasi perkawinan anak. Jika mengacu dalam BW usia dewasa dimulai pada usia 21 tahun, sedangkan dalam UU Perlindungan Anak Usia dewasa dimulai pada usia 18 Tahun, lalu bagaimanakah angka 19 tahun muncul dalam perubahan UU Perkawinan sebagai pembatas usia anak-anak?. Selain Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebenarnya terdapat dua putusan lainnya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait status hubungan perdata anak di luar perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait perjanjian perkawinan. Mengapa hanya usia perkawinan yang dimasukkan dalam perubahan UU Perkawinan?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan studi kombinasi antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif-empiris

merupakan penelitian yang objek penelitiannya merupakan aturan hukum normatif (*In abstracto*) dan praktek pada peristiwa atau kejadian hukum. Meskipun demikian, penelitian akan lebih banyak melihat kepada peristiwa atau kejadian hukum terkhusus politik hukum yang terjadi dalam pembentukan perubahan UU Perkawinan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan politik hukum (*legal politics Approach*) yang akan melihat proses pertimbangan-pertimbangan yang terjadi dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **Pertimbangan-Pertimbangan dalam merubah UU Perkawinan**

Sebagai negara yang berdasarkan hukum, maka kehidupan berbangsa dan bernegara harus memiliki dasar hukum yang memberikan solusi kepada kepentingan bangsa dan negara. Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar yang diakui dapat menjadi pemersatu kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu lahirlah berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya adalah UU Perkawinan yang sudah 47 Tahun

mengatur masalah perkawinan di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan gaya hidup masyarakat yang telah berubah mengakibatkan perubahan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Terdapat tiga point yang menjadi rencana perubahan UU Perkawinan yaitu usia perkawinan, status anak di luar kawin dan perjanjian dalam pernikahan.

### **Usia perkawinan**

Pada zamannya usia perkawinan 16 Tahun bukanlah dianggap sebagai masalah, namun dewasa ini perkawinan 16 tahun dianggap sebagai masalah serius, karena dianggap merampas hak-hak anak dan mengancam kesehatan anak perempuan. Perbedaan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah diskriminasi yang bertentangan dengan semangat UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) terkait kesamaan hak di depan Hukum. Setidaknya ada dua point putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu *pertama*; usia 16 tahun adalah usia inskontitusional dan pelanggaran terhadap HAM, serta eksploitasi anak perempuan. *kedua*; memerintahkan para pejabat pembentuk undang-undang agar melakukan perubahan batas minimal usia perkawinan dalam waktu paling lama 3 tahun<sup>3</sup>

Prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan menekankan kesetaraan dan keadilan di muka hukum, memiliki akses yang sama, dan dapat menikmati manfaat yang sama dari kebijakan. Salah satunya adalah dengan penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan dapat memperjelas persamaan di depan hukum, persamaan akses menikmati pendidikan, kesehatan, dan menikmati ketahanan keluarga, serta menghilangkan diskriminasi-diskriminasi lainnya.

Seseorang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah disetujui oleh kedua mempelai, sehingga tidak ada paksaan dari pihak manapun. Begitu juga sebaliknya, dalam Pasal 6 ayat 2 UU Perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua. Jika mengacu pada pasal ini, seseorang dikatakan mandiri untuk mengambil keputusan apabila telah berusia 21 tahun. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan penentuan batas usis perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan. Namun lebih lanjut bukan hanya masalah kesehatan tetapi diskriminasi usia antara laki-laki dan perempuan juga mendorong agar batas usia perkawinan dinaikan dan disamakan.

---

<sup>3</sup>putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

Agama Islam yang menjadi mayoritas agama di Indonesia pada prinsipnya memberi tanda-tanda batas minimal usia perkawinan, seperti aqil baligh, berakal sehat, dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Dalam Islam perkawinan bukanlah semata-mata urusan dunia, perkawinan juga bertujuan mewujudkan misi rabani. Untuk mencegah kemudharatan yang lebih besar, negara-negara di dunia termasuk negara-negara Islam menetapkan batas minimal usia perkawinan. Hal ini dikarenakan banyak hal yang mempengaruhi keadaan ini semakin memburuk seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya yang mendorong percepatan birahi anak-anak. Karenanya dorongan birahi ini haruslah disalurkan melalui perkawinan yang sah, sesuai dengan ajaran agama dan berusaha semaksimal mungkin mencegah perzinahan, anak di luar nikah, dan dampak negatif lain yang dilarang agama. Semua agama di Indonesia pada intinya menolak perkawinan anak karena dampak-dampak negatif yang ditimbulkan.

Seperti telah disampaikan pada latar belakang, dalam UU Perlindungan Anak seseorang dikatan anak-anak sampai berusia 18 tahun. Menikah di bawah usia 18 tahun

menyebabkan terhentinya pendidikan wajib yang diagendakan pemerintah yaitu 12 tahun wajib belajar. MK menilai bahwa efek dari perkawinan anak memiliki dampak buruk, sehingga harus dinaikan terutama batas usia perempuan, namun demikian MK tidak dapat memutuskan batas minimal usia perkawinan karena merupakan wewenang pembentuk undang-undang. Badan legislatif memiliki ruang yang lebih fleksibel untuk menentukan batas minimal usia perkawinan berdasarkan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Selama belum dirubah batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan masih berlaku. Apabila dalam waktu 3 tahun batas minimal usia perkawinan tidak dilakukan perubahan maka usia perkawinan diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Anak yaitu 18 tahun dan disamakan antara laki-laki dan perempuan.

Jika melihat aspek budaya masyarakat Indonesia, masih banyak masyarakat yang menganggap perkawinan pada usia anak-anak adalah hal yang wajar. Hal ini dikarenakan beberapa anggapan seperti malu apabila perempuan tidak segera memperoleh jodoh, pendidikan tinggi untuk anak perempuan dianggap tidak penting, budaya eksploitasi anak, dan mitos-mitos

yang berlaku dalam masyarakat seperti bila ada laki-laki datang melamar harus diterima jika tidak akan lama mendapatkan jodoh. Berbagai carapun dilakukan seperti memaksa perangkat desa, memberi uang pelicin, dan memanipulasi usia anak. Beberapa daerah di Indonesia masih banyak melakukan praktek perkawinan anak karena tradisi.

Negara-negara di dunia juga mulai menyamakan usia perkawinan anak laki-laki dan perempuan, beberapa datanya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Batas Minimal Usia Perkawinan di berbagai Negara

No	Negara	Batas Minimal Usia Perkawinan	
		Pria	Wanita
1	Mesir	18 Tahun	18 Tahun
2	Algeria	19 Tahun	19 Tahun
3	Irak	18 Tahun	18 Tahun
4	Antigua and Barduda	18 Tahun	18 Tahun
5	Albania	18 Tahun	18 Tahun
6	Bahamas	18 Tahun	18 Tahun

7	Azerbaijan	18 Tahun	18 Tahun
8	Etiopia	18 Tahun	18 Tahun
9	Belarus	18 Tahun	18 Tahun
10	Oman	18 Tahun	18 Tahun
11	Yordania	18 Tahun	18 Tahun
12	Maroko	18 Tahun	18 Tahun
13	Malawi	18 Tahun	18 Tahun
14	Tunusia	18 Tahun	18 Tahun
15	Uni Emirate Arab	18 Tahun	18 Tahun
16	Korea	18 Tahun	18 Tahun
17	Nigeria	18 Tahun	18 Tahun
18	Kenya	18 Tahun	18 Tahun

Berdasarkan tabel tersebut, banyak negara yang telah menyetarakan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam BW pasal 330 KUHP usia dewasa adalah 21 Tahun begitu juga dalam UU No. 4 Tahun 1979 tentang

Kesejahteraan Anak, sedangkan dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan usia dewasa adalah 18 tahun, begitu juga UU HAM, UU Perlindungan Anak, UU Ketenagakerjaan, UU Jabatan Notaris, UU Kewarganegaraan, UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU Pornografi, UU Sistem Peradilan Anak menetapkan usia anak berakhir pada usia 18 tahun. Sementara UU tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional sampai umur 23 Tahun. Sedangkan dalam UU Pemilu dan kependudukan seseorang sudah bisa memilih dan mendapatkan KTP apabila sudah berusia 17 tahun.

### **Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan di bahas dalam pasal 29 UU Perkawinan, sebelum adanya putusan MK, perjanjian perkawinan hanya bisa dilakukan sebelum perkawinan. Setelah Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dilakukan bukan hanya sebelum perkawinan namun juga selama dalam ikatan perkawinan di depan pegawai pencatatan nikah atau notaris. Hal ini dikarenakan terjadi fenomena-fenomena suami isteri yang membutuhkan perjanjian perkawinan selama pernikahan karena alasan-alasan tertentu. Isi dari perjanjian

perkawinan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, agama dan moral kesusilaan. Sesuai dengan hukum kebebasan berkontrak kedua pihak diberikan kebebasan atau kemerdekaan seluas-luasnya terkait bentuk dan isinya, namun tidak melanggar peraturan yang ada.

Apabila perjanjian hanya dibatasi sebelum perkawinan, maka akan membatasi kebebasan 2 (dua) orang individu untuk melakukan perjanjian. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28 (E) ayat (2) UUD 1945 *“Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”* Dalam KHI Pasal 47 menyatakan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah. Berdasarkan UU Jabatan Notaris, seorang notaris dapat membuat perjanjian perkawinan dalam akta autentik bagi para pihak.

### **Anak Luar Kawin**

Sebelumnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa anak di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Hal ini dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, sehingga MK mengeluarkan

Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*”.

Tidak tepat dan tidak adil manakala anak yang lahir dari hubungan seksual di luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibunya. Tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki tersebut dari tanggung jawab seorang bapak dan di sisi lain anak tersebut tidak memiliki hak dari ayahnya. Karena teknologi semakin maju maka status anak dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anaknya atau bukan. Dengan demikian, anak yang dilahirkan terlepas dari soal prosedur perkawinan harus memperoleh perlindungan hukum. Jika tidak anak yang tidak berdosa dan kelahirannya di luar kehendaknya akan dirugikan dalam hukum dan kehidupan bermasyarakat.

Sehingga dalam KUHPer adanya hubungan perdata terhadap anak diluar kawin harus dengan adanya pengakuan. Dalam KHI Pasal 100 mengatur bahwa

Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, junto Pasal 186 mengatur bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Dalam KHI yang dimaksud anak di luar perkawinan adalah anak yang lahir tanpa ada perkawinan yang sah menurut agama, sementara menurut UU Perkawinan yang dimaksud anak luar kawin adalah anak yang lahir sebelum pencatatan perkawinan (administrasi perkawinan). Jika mengacu pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dikatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, sehingga dapat ditafsirkan bahwa anak di luar kawin adalah anak yang lahir tidak berdasarkan perkawinan secara Islam.

### **Proses dan Konfigurasi Politik Perubahan UU Perkawinan**

Proses perubahan UU Perkawinan akan membahas sejarah perubahan dari awal pengusulan hingga pengesahan, tanpa membahas proses di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan konfigurasi politik akan berfokus kepada peran politik dan tarik-ulur kepentingan di dalamnya dalam membahas



dan mengesahkan RUU Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Mahfud MD dalam buku *Konfigurasi Politik Hukum di Indonesia*, menyebutkan bahwa politik determinan terhadap hukum, dan hukum determinan terhadap politik. Artinya, keduanya saling ketergantungan dan berpengaruh dalam penerapannya. konfigurasi politik adalah kekuatan-kekuatan politik yang nyata dan eksis dalam suatu sistem politik. Konfigurasi politik ini biasanya tergambar dalam wujud partai-partai politik. Bila partai-partai politik ini berperan secara nyata dalam sistem politik yang berlaku dalam mengambil kebijakan (keputusan) seperti pembentukan hukum atau kebijakan lainnya, maka disebutkan konfigurasi politik seperti ini tergolong pada konfigurasi politik yang demokratis. Sedangkan jika partai politik yang ada tidak dapat berperan dalam menentukan keputusan atau menentukan kebijakan itu, maka konfigurasi politik macam ini disebut non-demokratis.<sup>4</sup> Di Indonesia konfigurasi politik saling tarik-ulur antara demokratis dan otoriter, sementara produk hukum yang

dihasilkan selalu mencerminkan antara sikap konservatif atau modernis.<sup>5</sup>

Di Indonesia sering kita jumpai instrumen-instrumen hukum digunakan sebagai alat kekuasaan politik, bukan hanya sebagai proses pembangunan nasional melainkan juga menjadi kekuatan dasar struktur politik itu sendiri. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa produk hukum tertentu memiliki tujuan politik tertentu, satu produk hukum merupakan satu atau beberapa langkah politik tertentu. Proses dan konfigurasi politik tidak bisa dipisahkan, karena konfigurasi politik merupakan bagian dari proses pembentukan sebuah peraturan atau produk hukum. Keduanya merupakan unsur yang selalu ada dalam tarik ulur kepentingan politisi.

Proses awal pengusulan kepada Badan Legislasi terkait perubahan UU Perkawinan dilakukan oleh Dra. Eva K. Sundari (Politisi PDIP) tanggal 22 Juli 2019,<sup>6</sup> yang didukung oleh 39 orang Anggota DPR dari lintas Fraksi, dengan

---

<sup>4</sup> Bintang Ragen Saragih, *Politik Hukum*, (Bandung, CV. Utomo, 2006), hlm. 33.

---

<sup>5</sup> Mohlm. Mahfud MD., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 64

<sup>6</sup>RUU ini termasuk dalam daftar kumulatif terbuka prolegnas Sesuai pasal 23 ayat (1) daftar kumulatif terbuka terdiri dari 5 yaitu a. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu; b. Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota; dan e. penetapan/pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

demikian yang menjadi pengusul RUU ini adalah Badan Legislatif bukan Pemerintah.<sup>7</sup> Dalam konteks pembuatan UU apabila pengusul adalah Legislatif maka ligislatiflah yang menyusun RUU.

Pembahasan awal RUU dilakukan tanggal 20 Agustus 2019 dalam agenda pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU, Rapat diketuai oleh H. Totok Daryanto, SE (Politisi PAN), dan terbuka untuk umum. Dihadiri oleh 25 orang dan 14 orang izin dari 74 Anggota yang membahas RUU ini, yaitu dari PDIP hadir 3 Orang, dari Partai Golkar hadir 6 orang, dari Partai Gerindra 4 orang, dari Partai Demokrat 3 orang, dari PAN 2 orang, dari PKB 0 orang, dari PKS 2 orang, dari PPP 2 orang, dari Partai Nasdem 3 orang, dan dari Partai Hanura 1 orang.

Pengusul yang menjelaskan pandangan terkait perubahan RUU adalah Dra. Eva K. Sundari, MA., MDE (Politisi PDIP)<sup>8</sup>, beliau memang sudah aktif sebagai anggota Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sejak tahun 1998-Sekarang. KPI merupakan pemohon *Judicial Review* terkait batas minimal usia perkawinan di Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan pasal 65 huruf c Peraturan DPR RI tentang Tata

Tertib, maka diperlukan penjelasan dari pengusul terkait urgensi, substansi dan hal-hal lain yang dianggap penting. Setelah itu akan mendapatkan tanggapan dari Anggota dan penjelasan kembali dari pengusul.

Pengusul menyarankan revisi Pasal 7 ayat (1) dan (2), yaitu pada ayat 1 diusulkan agar menyamakan usia perkawinan perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun dan pada ayat 2 agar dibuat batasan yang jelas terkait penyimpangan terhadap usia perkawinan.<sup>9</sup> Menurutnya telah banyak terjadi kegelisahan dalam masyarakat dan internal DPR sendiri terkait usia perkawinan, hal ini terbukti dengan adanya Putusan MK yang memerintahkan DPR untuk melakukan perubahan usia perkawinan. Usia perkawinan dianggap telah melanggar konstitusi dan melanggar pancasila terutama sila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, dan juga melanggar konvensi internasional tentang perlindungan anak, pelanggaran HAM terutama Pasal 27. Menurut Pengusul MK meminta agar usia perkawinan dinaikan menjadi di atas 18 tahun. Perubahan usia ini akan berdampak besar bagi perlindungan kepada anak-anak, terutama terkait kekerasan seksual pada anak.

---

<sup>7</sup> Pasal 21 UUD NRI 1945

<sup>8</sup> Ayah dan Ibunya adalah politisi Partai Golkar.

---

<sup>9</sup> DPR RI, Risalah Rapat ke 1 Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan, 20 Agustus 2019, hlm. 8

Pengusul memohon kepada KPPA dan DPR agar segera mengajukan revisi terkait Pasal tersebut, sebelumnya Pengusul telah melakukan koordinasi dengan dengan Baleg dan 5 Menteri terkait dalam penyusunan naskah akademik, apabila telah tuntas pada Baleg dan ditandatangani oleh 5 menteri terkait maka presiden akan mengapresiasi artinya pihak eksekutif juga sudah siap dan menginformasikan dan melakukan upaya-upaya yang konstruktif untuk menyambut berbagai inisiatif dari DPR. Pada awal pembahasan terjadi harmonisasi antara eksekutif dan legislatif yang sama-sama siap untuk melakukan revisi terkait pasal 7 UU Perkawinan.

Drs. T. Taufikulhadi, M.Si (Politisi Nasdem) mengkritik pembatasan usia perkawinan dengan menitik beratkan kondisi sosial kultural masyarakat pedesaan yang berbeda dengan masyarakat perkotaan. Menurutnya masyarakat di pedesaan memiliki kondisi Psikologi masyarakat yang berbeda, sehingga menurutnya mengapa usia perkawinan masih harus dibatasi lagi?. Karena undang-undang 1974 ini memiliki sensitifitas yang tinggi maka beliau khawatir pada awalnya hanya satu pasal yang akan dibahas nantinya akan melebar kepada pasal-pasal

yang lain, sehingga beliau juga meminta jaminan tidak akan meluas kemana-mana.

Pengusul menjelaskan alasan yuridis dan filosofis, kemudian menegaskan kembali bahwa regulasi seharusnya dapat meregulasi dan mentransformasi masyarakat, artinya menciptakan sosio-kultural yang baru, selain itu akibat kesehatan dari perkawinan anak dan diskriminasi juga antara laki-laki dan perempuan juga harus dihilangkan. Pengusul tetap pada pendiriannya bahwa perintah putusan MK adalah 19 tahun, maka harus 19 tahun atau tidak sama sekali.

Menengahi kedua pendapat tersebut H. Syarif Abdullah Alkadrie, SH., MH (Politisi Nasdem) mengatakan pada intinya Fraksi Nasdem sepakat dengan pengusul untuk melakukan peninjauan ulang terhadap usia perkawinan, namun jangan sampai undang-undang tercipta tidak memiliki kepastian, apalagi adanya inisiatif mengenai dispensasi, hal ini bisa menjadi pasal karet, sehingga dengan mudahnya memberi dispensasi. Untuk menengahi pendapat Pak Taufik dan Bu Sundari, beliau mengusulkan untuk diambil jalan tengahnya yaitu 17 tahun. Menurutnya yang penting bukanlah umur tetapi tingkat kematangan atau faktor psikologis, jika usia 16 terlampau muda

maka bisa diambil jalan tengah yaitu antara 19 dan 16 yaitu 17 atau 18.

Supratman Andi Agtas, SH., MH menambahkan bahwa beliau setuju ada diskriminasi dalam pasal 7, akan tetapi kalau hanya soal diskriminasi antara 16 dan 19 maka mengapa tidak dibuat saja 15 bagi pria dan 15 bagi laki-laki, apakah hal itu nanti bertentangan juga dengan konstitusi.

Hampir semua fraksi yang berkomentar tidak mengetahui isi dari putusan Mahkamah Konstitusi, yang sebenarnya hanya menghendaki perubahan usia 16 (enam belas) tahun tanpa mematok usia tertentu, namun Pengusul 'ngotot' bahwa 19 Tahun itu pilihan tunggal, sebenarnya dalam Putusan MK 19 tahun bukanlah pilihan tunggal apabila Baleg mau merubah menjadi 17 tahun-17 tahun atau 18 tahun-18 tahun maka hal itu bisa terjadi. Sebagaimana yang disampaikan Drs Al-Muzammil Yusuf, M.Si (Politisi PKS) beliau mengatakan bahwa pembahasan RUU ini masih membuka peluang untuk 17 tahun-17 tahun atau 18 tahun-18 tahun, atau 19 tahun -19 tahun agar tidak terjadi diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian beliau melanjutkan sangat setuju dengan adanya dispensasi, karena ini untuk menampung banyak fenomena lapangan yang sangat lokal, bisa

jadi jumlahnya ribuan bahkan jutaan. Beliau juga mengingatkan agar yang dibahas hanya satu pasal ini saja, jangan sampai buka-buka pasal lain, karena kotak Pandora di undang-undang ini sangat dikhawatirkan banyak pihak. Penutup terakhir Drs. Taufiqulhadi M.Si menjelaskan ulang bahwa memang MK tidak menetapkan usianya berapa, dan itu dilimpahkan kepada DPR sebagai badan legislatif.

Nampaknya pengusul kehabisan suara, karena mayoritas anggota rapat tidak menghendaki usia 19 tahun. Tawar menawar kecilpun terjadi, sehingga pada rapat pertama ini diperoleh empat hasil bahwa *pertama*; badan legislasi mendukung tujuan usulan RUU yang disampaikan oleh Dra. Eva K Sundari agar dapat melindungi anak-anak dari perkawinan dini. *Kedua*; Pembahasan RUU disepakati tidak akan melebar dan hanya terkait dengan pasal yang diajukan. *Ketiga*: Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dilakukan dalam rapat panitia kerja, diketuai oleh H. Totok Daryanto, SE. *Keempat*; menugaskan tim ahli untuk membuat hasil kajiannya.

Pada tanggal 22 Agustus 2019 Panja melakukan rapat pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, rapat ini bersifat tertutup, sehingga pembahasan dan tarik ulur kepentingan di dalamnya tidak bisa didapatkan.

Pembahasan dilanjutkan pada tanggal 02 September 2019 melakukan rapat untuk mengambil keputusan atas Harmonisasi RUU tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. RUU ini disetujui oleh 10 Fraksi yang ada, rapat ini bersifat tertutup. Adapun isi Pasal 7 RUU yang diputuskan pada rapat ini adalah sebagai berikut;

#### **Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (3) Hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti dan memutuskan permohonan dispensasi, dilandasi dengan semangat pencegahan perkawinan anak.
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
- (5) Ketentuan mengenai dispensasi perkawinan, khusus untuk penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan upaya pencegahan perkawinan anak diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Rapat dilanjutkan pada tanggal 2 September 2019 bersifat tertutup, dan dilanjutkan pada tanggal 12 September 2019, rapat kerja antara Badan Legislatif dan pemerintah yang diwakili lima menteri terkait yaitu Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Sebelum rapat ini terjadi, pada tanggal 6 September 2019 Presiden mengirim surat kepada Ketua DPR RI tentang Rencana Undang-Undang tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dengan demikian pengusul RUU ini bukanlah Badan Legislatif tetapi Pemerintah. Adapun RUU yang diajukan presiden adalah sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
- (2) Tetap
- (3) Tetap

Rapat ini berjalan cukup lama karena banyaknya masukan-masukan terkait Perubahan UU Perkawinan ini. Sebagai tindak lanjut dari pembahasan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan Bamus menugaskan kepada badan Legislasi agar membahas dengan Presiden dalam pembicaraan tingkat satu yang dalam hal ini diwakili lima menteri.

Menteri Pemberdayaan Perempuan RI, Prof Dr. Yohana Susana Yambise menyampaikan dukungannya terhadap perubahan UU Perkawinan karena banyak praktek perkawinan anak di Indonesia yang merugikan anak, keluarga, dan negara. Pemerintah untuk melaksanakan Putusan MK mengusulkan agar merevisi pasal 7 menjadi perkawinan hanya diijinkan jika sudah usia 19 tahun untuk pria dan wanita,

karena usia 19 tahun itu dianggap matang jiwa raganya.

Sampai di sini kita bisa melihat terjadi perbedaan usulan antara badan legislatif dan pemerintah, Badan Legislatif mengusulkan batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan 18 tahun, sedangkan pemerintah mengusulkan 19 tahun. Beberapa anggota fraksi-fraksi yang telah menyepakati usia 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan nampaknya mulai goyah, beberapa anggota Baleg terkhusus menganggap usia 19 tahun untuk sekarang ini dianggap belum Ideal. Terjadi tarik ulur antara Pemerintah dan Badan Legislatif.

Fraksi Partai Golkar, dalam penjelasannya mendukung usulan pemerintah, begitu juga diikuti Fraksi PAN, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, sementara itu Fraksi PKS, Gerindra, Demokrat, dan Hanura tetap pada angka 18 Tahun. Pendirian para fraksi terkait usia perkawinan bukan tanpa alasan, semua fraksi menyampaikan argumen-argumen yang memang masuk akal. Ada banyak point yang disampaikan oleh fraksi yang tetap di usia 18 tahun namun ada beberapa point yang menarik untuk diulas di sini, yaitu *pertama*: kematangan seseorang tidaklah diukur dari usia karena ada juga

yang usianya 30 tahun tetapi juga tidak matang. Jadi, kematangan seseorang ini pada dasarnya terletak pada pola pengasuhan dalam keluarga dan sampai saat ini tidak ada regulasi tentang pengasuhan dalam keluarga yang utuh. *Kedua*; kasus-kasus yang telah dilaporkan pemerintah yaitu kasus seks bebas, baik itu karena suka sama suka, ataupun karena pemaksaan yang disebabkan oleh narkoba, pornografi, atau alkohol. Sekarang bagaimana kita mengatasi *trigger* tersebut. UU Narkoba sudah ada walaupun belum efektif, UU Pornografi sudah ada sejak tahun 2008 dan yang menjadi gugus tugas anti pornografi adalah Kementerian Agama namun sampai sekarang belum jalan sama sekali, UU tentang Larangan minuman beralkohol sedang dibahas, yang belum ada adalah regulasi tentang seks bebas atau seks di luar nikah. Semua peraturan-peraturan itu memiliki kaitan satu sama lainnya, karena itu yang sudah ada harus diimplementasikan dengan baik sementara yang belum ada agar disusun.

Apabila batas minimal usia perkawinan sudah di bahas, maka fokus sebenarnya adalah komitmen untuk mengatasi penyebab atau *trigger* perkawinan anak. bukan sekedar menaikkan perkawinan anak kemudian menjadi tidak

efektif. Ini harus menjadi tugas pemerintah sebagai pengusul umur 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan, hampir seluruh fraksi pada intinya merasa berat menyepakati usia 19 tahun, karena kalau melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini, dari abang sampai merauke memang usia 19 tahun nampaknya terlalu tinggi.

Beberapa fraksi yang lainnya menginginkan kepastian agar usia 19 tahun apabila disahkan harus diikuti aturan-aturan lainnya seperti seks di luar nikah, narkoba, pornografi, dan minuman keras. Ada juga fraksi yang tidak setuju kemudian setuju dengan usia 19 tahun namun mensyaratkan kepada pemerintah agar nantinya lebih meningkatkan sosialisasi, pencegahan agar anak tidak terpapar pornografi, dan pencegahan-pencegahan lain yang menyebabkan perkawinan anak.

Pada pasal 7 ayat (2) DPR awalnya menyarankan agar berbunyi "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*". Sedangkan pemerintah mengusulkan agar tetap pada bunyi "*Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal*

*ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita".* Kemudian dari tim ahli merumuskan kembali terkait pasal tersebut sehingga berbunyi *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana di maksud pada ayat (1) orang tua pihak pria atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.* Ketua rapat juga membacakan pasal 7 ayat 3 dan 4 yaitu (3) *Hakim berkewajiban mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti dan memutuskan permohonan dispensasi, dilandasi dengan semangat pencegahan perkawinan anak..* (4) *Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).*

Dalam hal terjadi penyimpangan yang mengajukan dispensasi adalah orang tua

pihak laki-laki atau perempuan, kemudian ditambahkan pada pasal 3 dan 4. Terkait penjelasan pasal tersebut ketua rapat menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *"penyimpangan"* adalah apabila pihak pria dan wanita masih berumur 19 tahun, sehingga orang tua pihak laki-laki atau perempuan harus memohon dispensasi ke pengadilan. Yang dimaksud *"sangat mendesak"* adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan *"bukti-bukti pendukung yang cukup"* adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Wakil Ketua Rapat Drs Sudiro Asno (Politisi Hanura) menyarankan agar makna pengadilan disitu harus jelas, pengadilan agama atau pengadilan negeri. Tim ahli Baleg menjelaskan bahwa untuk Muslim Pengadilan Agama dan Untuk Non Muslim Pengadilan Negeri atau Pejabat lain yang berwenang. Haeruddin, S.Ag., MH menyarankan agar bagi yang beragama Islam di Pengadilan Agama, sementara yang beragama bukan Islam di Pengadilan



Negeri. Wihadi Wiyanto (Politisi Gerindra) menegaskan kata “*Pejabat yang lain*” itu apa? Harus dijelaskan, karena pejabat itu banyak ada kepala desa, camat, dan lain sebagainya.

Kementerian Agama memperjelas yang dimaksud “*pengadilan*”, bahwa sebenarnya sudah jelas yang dimaksud Pengadilan di sini adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Bagi yang beragama Islam dispensasi menikah diberikan oleh Pengadilan Agama, kalau urusan pencatatan dilakukan oleh KUA. Sementara itu yang berhubungan dengan agama lain, dispensasinya diberikan oleh Pengadilan Negeri, pencatatannya dilakukan oleh Catatan Sipil, Degdagri/Dukcapil. Yang dimaksud “*pejabat lain*” ini sejarahnya dulu ketika Pengadilan Agama masih menyatu dengan Kementerian Agama. Jadi bisa saja yang memutuskan bukan dari Pengadilan tapi juga pejabat yang ada di Kementerian Agama. Pada saat ini, pejabat lainnya sudah tidak diperlukan lagi karena Kementerian Agama dan Pengadilan Agama sudah di Pisah.

Terkait ayat 3 Menteri Pemberdayaan Perempuan mengaskan bahwa tidak setuju karena akan dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung. Begitu juga menteri

Hukum dan HAM menegaskan agar tidak perlu memasukannya karena sudah dipraktekkan oleh Hakim dan beracara, karena ayat 3 itu berbunyi ‘*hakim berkewajiban mendengarkan pendapat keduabelah calon mempelai yang melangsungkan perkawinan, memeriksa bukti-bukti, dan memutuskan permohonan dispensasi*’. Fraksi PDIP tidak setuju apabila ayat (3) dihapuskan karena khawatir akan terjadi perkawinan paksa. Hakim juga dalam memutuskan tidak hanya berpaku pada semangat mencegah perkawinan anak, seperti usulan pengusul Perubahan UU Perkawinan yang hanya menekankan pencegahan perkawinan anak tetapi juga pertimbangan moral, agama, adat, dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan. Jadi ini adalah tambahan di penjelasan yang sebelumnya tidak ada.

Fraksi Gerindra memberikan solusi agar ayat (3) ini diberikan *tention* untuk mengenai ayat (3) agar tidak berdiri sendiri sebagai hukum acara, tetapi menyambung penjelasannya ke ayat 2. Fraksi PKS lebih cenderung agar dua ayat tersebut tetap di pisah karena normanya berbeda. Dari Sekneg memberikan solusi terkait hal ini, karena jika hakimnya yang diatur maka kita telah masuk ke hukum acara, tetapi yang

diatur seharusnya pemberian dispensasinya. Dengan demikian dari Sekneg menawarkan redaksi “*pemberian dispensasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kepentingan keduabelah calon mempelai*”. Kemudian disempurnakan dalam rapat menjadi “*pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana di maksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan pendapat keduabelah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dalam memutuskan permohonan dispensasi*”. Hal ini kemudian disetujui semua Fraksi.

Pada sidang tanggal 12 September 2019 ini, yang dihadiri oleh 10 Fraksi dan 5 Menteri atau yang mewakili, 2 Fraksi menolak usia 19 tahun dan bertahan di usia 18 tahun karena sesuai dengan UU Perlindungan Anak bahwa anak-anak adalah orang yang berusia sampai 18 tahun. Rapat ini menghasilkan perubahan pasal 7, yang kemudian disahkan dalam rapat paripurna tanggal 16 September 2019, perubahan bunyi pasal t tersebut adalah sebagai berikut:<sup>10</sup>

Pasal	UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun
-------	---------------------------------------	-------------------------------------------------------

		1974 tentang Perkawinan
Pasal 7 ayat 1	Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.	Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
Pasal 7 ayat 2	Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.	Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak

<sup>10</sup> DPR RI, Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

		disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
Pasal 7 ayat 3		Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
Pasal 7 ayat 4		Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan

		dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prosesnya terjadi tawar menawar politik, ada yang langsung ikut pemerintah, ada yang tetap pada pendiriannya. Terjadi konflik kepentingan untuk tetap mempertahankan usia pernikahan pada posisi 19 tahun, bahkan pengusul sejak sudah menyampaikan menuju 19 tahun atau tidak berubah sama sekali dan secara otomatis akan berlaku juga 19 tahun. Nemon kenyataannya tidak begitu.

Selain memiliki tujuan membahas masalah usia perkawinan salah satu tujuan dari pembahasan ini adalah untuk menambah kinerja DPR agar mendapat penilaian yang bagus dari masyarakat luas, hal ini disampaikan oleh beberapa politisi dalam pengusulan perubahan UU Perkawinan ini. Sehingga dikhawatirkan apabila tidak selesai pembahasan ini justru akan berakibat pada sia-sia pembahasan ini

dan tidak tercapainya kinerja yang DPR RI, *Risalah Rapat Kerja Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia* Kamis tanggal 12 September 2019.

#### D. Kesimpulan

Politik hukum UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mencegah perkawinan anak, cara yang digunakan adalah dengan menaikkan usia perkawinan. Hal ini yang dianggap urgent sehingga harus segera disahkan. Konfigurasi politik dalam pembentukan undang-undang ini bisa di bilang sebagai konfigurasi demokrasi, terlihat dari pembahasannya yang menyerap anspirasi dari berbagai pihak, namun dapat juga dianggap sebagai konfigurasi otoriter, terlihat saat pemerintah menyerobot dan memaksakan RUU yang diusulkan oleh pemerintah, padahal RUU tersebut sudah di bahas DPR dan diusulkan. Meskipun demikian tujuan dari sikap tpriter tersebut dianggap mendatangkan manfaat yang lebih luas terkait pencegahan perkawinan anak di Indonesia.

DPR RI, *Risalah Dalam Rangka Harmonisasi RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Senin tanggal 2 September 2019.

DPR RI, *Risalah Dalam Rangka Harmonisasi RUU Perubahan Perkawinan* Tanggal 22 Agustus 2019.

Moh. Mahfud MD. 2020. *Politik Hukum Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Demokrasi*. Jakarta: LP3ES.

Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017.

Saragih, Bintang Ragen. 2006. *Politik Hukum*. Bandung, CV. Utomo.

Soedarto, 2016. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1983. dalam Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group.

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohaari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Depok : Raja Grafindo Persada, 2018.

Wahjono, Padmo *Indonesia Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986. dalam Isharyanto, *Politik Hukum*. Surakarta: Kekata Group, 2016.

#### Daftar Pustaka

DPR RI, *Risalah Rapat ke 1 Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Perkawinan* tanggal 20 Agustus 2019.

DPR RI, *Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.